

Kelurahan Tanjung

JLN. PAHLAWAN GG. X NO. 4 KELURAHAN TANJUNG KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN
KABUPATEN BANYUMAS 53143 0281630101



Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Selatan / Kelurahan

Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK :

Persyaratan

- a. Surat pengantar dari RT dan RW; b. Fotokopi KTP; c. Fotokopi Kartu Keluarga;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu; b. Petugas Loker menerima dan memverifikasi dokumen, bila Dokumen belum lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi, bila Dokumen lengkap langsung proses pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu; c. Petugas melakukan registrasi di buku Register dan memberikan nomor surat; d. Petugas melakukan proses input data pada aplikasi SMARD, dan mencetak Surat Keterangan Tidak Mampu; e. Kasi Permas memvalidasi berkas dan Surat Keterangan Tidak Mampu, bila kurang lengkap, berkas Dokumen dan Surat Keterangan Tidak Mampu kembali ke Petugas untuk dilengkapi, dan bila sudah sesuai maka membubuhkan paraf pada Surat Keterangan Tidak Mampu; f. Lurah memverifikasi berkas; g. Petugas mengarsip Surat Keterangan Tidak Mampu dari RT dan RW; h. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu dan berkas Dokumen Permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

3 MENIT PENGECEKAN BERKAS

10 MENIT PENGISIAN FORMULIR SKTM

3 PENGISIAN BUKU REGISTER

2 PENGISIAN BUKU TAMU DAN PENYERAHAN BERKAS

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kelurahan Tanjung

JLN. PAHLAWAN GG. X NO. 4 KELURAHAN TANJUNG KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN
KABUPATEN BANYUMAS 53143 0281630101



Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Selatan / Kelurahan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan

- a. Langsung datang ke Kantor Kelurahan Tanjung Purwokerto Selatan di Ruang Pelayanan;
- b. Nomor Telepon 0281 – 630101 tanjung@banyumaskab.go.id